



## GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK  
BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) ANTARA PEMERINTAH  
DAERAH DALAM LINGKUP PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu, maka Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) antara Pemerintah Daerah dalam Provinsi Bengkulu tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan perlu untuk disesuaikan Perkembangan Saat ini dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dan untuk melaksanakan amanat pasal 71 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) antara Pemerintah Daerah dalam lingkup Provinsi Bengkulu tahun 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang di Pungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM LINGKUP PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu;
3. Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu;
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu;
7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu;
8. Biro Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Biro adalah Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu;
9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

## BAB II PERSENTASE BAGI HASIL

### Pasal 2

- (1) **Penerimaan Bruto** adalah jumlah keseluruhan **Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor** sebelum dikurangi **Insentif Pemungutan Pajak Daerah**.
- (2) **Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah** ditetapkan sebesar 3% (Tiga Per Seratus) dari **Penerimaan Bruto Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**.
- (3) **Penerimaan Netto** adalah jumlah keseluruhan **Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor** setelah dikurangi **Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah**.

### Pasal 3

Persentase Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut :

- a. 30 % (Tiga Puluh Per Seratus) untuk Pemerintah Provinsi.
- b. 70% (Tujuh Puluh Per Seratus) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

### Pasal 4

- (1) Persentase Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebanyak 70 % (Tujuh Puluh Per Seratus) sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b dibagi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 30 % (Tiga Puluh Per Seratus) dibagi rata per Kabupaten/Kota.
  - b. 70 % (Tujuh Puluh Per Seratus) dibagi berdasarkan Panjang Jalan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembagian Hasil **Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor** untuk bagian masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibagi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan Potensi **Panjang Jalan** dari masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 5

- (1) Perhitungan Persentase Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 4 di atas selanjutnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penetapan Persentase Pembagian Hasil **Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)** antara Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :
  - a. Kota Bengkulu sebesar 9,48 % (Sembilan Koma Empat Puluh Delapan Per Seratus);
  - b. Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 9,80 % (Sembilan Koma Delapan Puluh Per Seratus);
  - c. Kabupaten Kaur sebesar 7,64 % (Tujuh Koma Enam Puluh Empat Per Seratus);

- d. Kabupaten Seluma sebesar 20,58 % (Dua Puluh Koma Lima Puluh Delapan Per Seratus);
- e. Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 10,02 % (Sepuluh Koma Nol Dua Per Seratus);
- f. Kabupaten Muko-Muko sebesar 10,43 % (Sepuluh Koma Empat Puluh Tiga Per Seratus);
- g. Kabupaten Rejang Lebong sebesar 10,07 % (Sepuluh Koma Nol Tujuh Per Seratus);
- h. Kabupaten Lebong sebesar 6,75 % (Enam Koma Tujuh Puluh Lima Per Seratus);
- i. Kabupaten Kepahiang sebesar 9,02 % (Sembilan Koma Nol Dua Per Seratus); dan
- j. Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 6,21 % (Enam Koma Dua Puluh Satu Per Seratus).

### BAB III

#### PEMBAYARAN BAGI HASIL

##### Pasal 6

- (1) Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) di atas, dibayar setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan realisasi penerimaan yang disetorkan dan/atau masuk ke Kas Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- (2) Apabila hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada tahun anggaran berjalan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran yang bersangkutan, maka bagian Pemerintah Kabupaten/Kota akan diperhitungkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Pembayaran penerimaan bagi hasil pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Rekomendasi Perhitungan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) antara Pemerintah Daerah dalam Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, apabila terjadi selisih atas perhitungan bagi hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang telah diperhitungkan pada triwulan sebelumnya maka di perhitungkan pada triwulan berikutnya.

Pasal 9

Dalam pelaksanaannya Peraturan Gubernur ini, harus sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 23-08-2012


Plt. GUBERNUR BENGKULU  
WAKIL GUBERNUR,



H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 23-08-2012

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BENGKULU,



Drs. H. ASNAWI. A. LAMAT, M.Si  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19530812 197803 1 006

Lampiran : Peraturan Gubernur Bengkulu  
 Nomor : Tahun 2012  
 Tanggal : 2012

**PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR  
 ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU**

No	Kabupaten / Kota	Sebesar 30% dibagi rata Per Kabupaten / Kota		Sebesar 70% dibagi berdasarkan Potensi Panjang Jalan Kabupaten / Kota		Jumlah Pembagian Masing-Masing Kabupaten / Kota 7 = 4 + 6
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 6
1	Kota Bengkulu	30% : 10 =	3.00%	625.48 Km : 6,753.88 Km x 70% =	6.48%	9.48%
2	Bengkulu Selatan	30% : 10 =	3.00%	656.29 Km : 6,753.88 Km x 70% =	6.80%	9.80%
3	Kaur	30% : 10 =	3.00%	447.94 Km : 6,753.88 Km x 70% =	4.64%	7.64%
4	Seluma	30% : 10 =	3.00%	1,696.00 Km : 6,753.88 Km x 70% =	17.58%	20.58%
5	Bengkulu Utara	30% : 10 =	3.00%	677.09 Km : 6,753.88 Km x 70% =	7.02%	10.02%
6	Muko-Muko	30% : 10 =	3.00%	716.50 Km : 6,753.88 Km x 70% =	7.43%	10.43%
7	Rejang Lebong	30% : 10 =	3.00%	681.76 Km : 6,753.88 Km x 70% =	7.07%	10.07%
8	Lebong	30% : 10 =	3.00%	362.17 Km : 6,753.88 Km x 70% =	3.75%	6.75%
9	Kepahiang	30% : 10 =	3.00%	581.30 Km : 6,753.88 Km x 70% =	6.02%	9.02%
10	Bengkulu Tengah	30% : 10 =	3.00%	309.35 Km : 6,753.88 Km x 70% =	3.21%	6.21%
	Jumlah		30.00%	6,753.88 Km	70.00%	100.00%

**Pit. GUBERNUR BENGKULU  
 WAKIL GUBERNUR**



**H. JUNAIDI HAMSYAH**